



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **747** /UN26/PR/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM EVALUASI KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana BOPTN perlu dilakukan Evaluasi, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana BOPTN di lingkungan Universitas Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Evaluasi Kegiatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Lampung Tahun 2020, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM EVALUASI KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

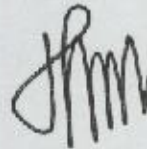
KESATU : Mengangkat Tim Evaluasi Kegiatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Lampung Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kegiatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas Menyusun Laporan Kegiatan yang Bersumber dana dari BOPTN.

KETIGA : Tim Evaluasi Kegiatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor

- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Maret 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002 6

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 747 /UN26/PR/2020

TANGGAL : 02 MARET 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM EVALUASI KEGIATAN BANTUAN
OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Tim Evaluasi Kegiatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
(BOPTN) Universitas Lampung Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN TIM
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung jawab
4.	Sariman, S.H.	Ketua
5.	Masduki, S.Si., M.Ak.	Wakil Ketua
6.	Jumain, S.I.Kom.	Sekretaris
7.	Susanto, S.Kom.	Anggota
8.	Eka Yulianti, S.E.	Anggota
9.	Risa Rikafitri, S.E.	Anggota
10.	Salammulloh, S.T., M.H.	Anggota
11.	Agus Effendi, A.Md.	Anggota
12.	M. Nawa Bukhairi, A.Md.	Anggota
13.	Sabky Nirwan, A.Md.	Anggota
14.	Almaidah, A.Md.	Anggota
15.	Slamet	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002 ✓